

**PENETAPAN PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024**

**KPT 1 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomer 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU 8 TAHUN 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; KIP Kabupaten Nagan Raya telah Melaksanakan rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 dalam Berita Acara Nomor : 13/PL.02.7-BA/1115/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024; maka prlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.
- **Dasar Hukum :** UU No 11 tahun 2006; UU No 1 tahun 2015; PKPU 8 tahun 2019; PKPU 18 Tahun 2024; Qanun Aceh 12 Tahun 2016; Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024; Keputusan KIP Nagan Raya 1428 Tahun 2024.
- Peraturan Komisi ini mengatur tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2025
- Lampiran -